PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN HARTA PAILIT

TESIS

OLEH:

NAMA : ANGGUN SUCIPTO

NIM : 912 17 022

BKU : HUKUM PERDATA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019

PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN HARTA PAILIT

OLEH:

NAMA : ANGGUN SUCIPTO

NIM : 912 17 022

BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PERDATA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019

JUDUL	: PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN HARTA PAILIT
NAMA	: ANGGUN SUCIPTO
NIM	: 912 17 022
BIDANG KAJIAN UMUM	: HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI	: MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA,SH.,MH.	Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua : .....

Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

Sekretaris : .....

Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

Anggota :

1. .....

Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH.

2. .....

Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.

3. .....

Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:

Pit. Ketua,

.....

Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 05 Maret 2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

(Q.S Al-Anfal Ayat 27)

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum (Hadist Riwayat Bukhori)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku tercinta (Alm.Zainuddin dan Masriyah, A.Md.Kep)*
- *Saudaraku tersayang*
- *Pacarku tersayang (Vinny Melinda,S.E)*
- *Sahabat-sahabatku tercinta*
- *Adik-adik dan seluruh keluarga besar yang tercinta*
- *Almamater kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirromanirrohiim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Racmat dan RidohNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad saw, dimana kita semua sebagai ummat Muslim sangat berharap insya Allah akan mendapatkan safaat Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun penelitian tesis ini berjudul : Pengaturan tanggung jawab kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini.

Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;

2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE, MM, Direktur Program Pascasarjana Unversitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, MHum sebagai Ketua dan Ibu Hj. Nursimah, SE, SH, MH sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH sebagai Pembimbing I dan Bapak Arief Wisnu Wadhana, SH, MHum sebagai Pembimbing II penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutakan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini.

Terima kasih untuk semuanya, semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian, Amiin Ya robbal alamin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia. *Wabillahittaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Palembang, Januari 2019

ANGGUN SUCIPTO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
Jln. Jenderal Ahmad yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANGGUN SUCIPTO
Tempat/Tanggal Lahir	: Kayuagung, 16 September 1993
Nim	: 91217022
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiblakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 05 Maret 2019
Yang membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
53022AFF553682645
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ANGGUN SUCIPTO

ABSTRAK

Hukum kepailitan mnerupakan hukum yang mengatur tentang kepailitan dengan tujuan untuk menghindari adanya kecurangan Kreditur untuk mendapat hak istimewa dengan cara menjual barang Debitur. Permohonan kepailitan diajukan pada Pengadilan Niaga yang berwenang berdasarkan wilayah hukumnya dan setelah permohonan dikabulkan maka Debitur dinyatakan pailit dan diambilalih oleh Kurator. Namun, selama penguasaan oleh Kurator terdapat permasalahan yaitu Kurator melakukan kecurangan dengan cara menggelapkan harta pailit, akibatnya merugikan para pihak sehingga mempengaruhi keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit ? 2) Apa saja kelemahan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit yang mengakibatkan ketidakadilan ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit tidak memenuhi keadilan karena aturan tersebut tidak ada kesetaraan sehingga hak dan kewajiban pada Pasal 72 dan 78 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimiliki tidak mencapai keseimbangan yang berakibat timbulnya kerugian, 2) Kelemahan yang terdapat pada pengaturan tersebut yang mengakibatkan ketidakadilan yaitu tidak diatur secara jelas tentang pengaturan tanggung jawab Kurator, tidak diatur tentang ketentuan pidana, dan tidak diatur secara menyeluruh tentang pengawasan terhadap Kurator oleh Hakim Pengawas.

Kata kunci : Pengaturan Tanggung Jawab Kurator, Pengamanan Harta Pailit, Keadilan.

ABSTRACT

Bankruptcy law is a law that regulates bankruptcy with the aim of avoiding fraudulent creditors to get privileges by selling Debtor goods. Bankruptcy applications are submitted to the authorized Commercial Court based on their jurisdiction and after the application is granted, the Debtor is declared bankrupt and taken over by the Curator. However, as long as the control by the Curator is a problem, the Curator commits fraud by way of embezzling bankruptcy assets, consequently harming the parties and thus affecting justice.

Based on the description above, the legal issues that will be discussed in this thesis are as follows: 1) What is the arrangement of the responsibility of the Curator in securing bankrupt assets? 2) What are the weaknesses in regulating the responsibilities of the Curator in securing bankrupt assets that result in injustice? The research method used in this study is normative research.

From the results of the research conducted, the following conclusions are obtained: 1) The arrangement of Curator's responsibilities in securing bankrupt assets does not fulfill justice because these rules have no equality so that the rights and obligations of Article 72 and 78 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations to Pay Debt that does not reach a balance that results in losses, 2) Weaknesses in the regulation that result in injustice which are not clearly regulated in regulating Curatorial responsibilities, are not regulated about criminal provisions, and are not regulated comprehensively on supervision against Curators by Supervisory Judges.

Keywords: Setting Responsibilities of Curators, Securing Bankruptcy Assets, Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

LEMBARAN PERNYATAAN vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN……..... 1

A. Latar Belakang……..... 1

B. Permasalahan Hukum……..... 15

C. Ruang Lingkup Penelitian……..... 15

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…….. 15

E. Kerangka Teoritis……..... 17

F. Kerangaka Konseptual……. 23

G. Metode Penelitian……. 26

H. Sistematika Penulisan……..... 33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……. 35

A. Kepailitan……. 35

1. Pengertian Kepailitan……. 35

2. Para Pihak dalam Kepailitan…….. 38

3. Proses Beracara dalam Kepailitan…….. 43

4. Akibat-Akibat Hukum dari Kepailitan……... 45

B. Kurator…….. 54

1. Pengertian Kurator……. 54

2. Syarat-Syarat Menjadi Kurator…….. 57

3. Wewenang Kurator……. 61
4. Tanggung Jawab Kurator……...

BAB III PEMBAHASAN……
A. Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Dalam Melakukan Pengamanan Harta Pailit…….. 71
B. Kelemahan Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Dalam Melakukan Pengamanan Harta Pailit Yang Mengakibatkan Ketidakadilan…… 102

BAB IV PENUTUP…….. 127
A. Kesimpulan……... 127
B. Saran……. 128

DAFTAR PUSTAKA……. 130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan "palit". Menurut Poerwadarminta, "pailit" artinya "bangkrut"[1], dan "bangkrut" artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang Debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarelah oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar Debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Tanpa adanya permohonan ke Pengadilan Niaga, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari Debitur.[2]

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi

---

[1] W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Besar Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.812.

[2] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2002, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 11-12.

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, sedangkan Pasal 1132 menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Adapun asas yang terkandung dalam kedua pasal diatas adalah bahwa[3] :

1. Apabila si Debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi hutangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua Kreditur secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut pertimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing Kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama;
3. Tidak ada nomor urut dari para Kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutang-piutang mereka;

Rumusan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam

[3] Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.7.

lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap pihak atau Kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (Debitur) tersebut secara[4] :

- *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
- *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandigkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitur tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan dan mengejawantahkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan membagi harta Debitur atas pelunasan utangnya kepada Kreditur-Kreditur secara adil dan seimbang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan khususnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan

[4] Kartini Muljadi, 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 164.

bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissementsverordening Staatsblad* 1905-217 jo. *Staatsblad* 1906-348 atau Peraturan Kepailitan, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang, yaitu UNdang-Undang No.4 Tahun 1998. Pada tahun 2004 kembali dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengganti Undang-Undang N0. 4 Tahun 1998 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.[5]

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperlukan untuk :[6]

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa Kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitur;
2. Untuk menghindari adanya Kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik

[5] Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2.

[6] Chatamarrasjid, 2000, *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

Debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan Debitur atau Kreditur lainnya;

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitur sendiri, misalnya saja Debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditur tertentu, yang merugikan Kreditur lainnya, atau Debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditur.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, segala kegiatan di bidang kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Salah satunya ialah mengenai pemohon-pemohon yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh pemohon-pemohon sebagai berikut : a) Debitur sendiri; b) seorang atau lebih Kreditur; c)Kejaksaan; d) Bank Indonesia; e) Bapepam; dan f) Menteri Keuangan.[7]

Pengajuan permohonan pernyataan kepailitan juga diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

[7] Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hlm. 128.

Kewajiban Pembayaran Utang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, yaitu yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur.[8]

Mengenai Pengadilan Niaga, dapat dijelaskan bukanlah merupakan tambahan pengadilan baru yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Niaga hanyalah bagian dari Peradilan Umum, namun bersifat khusus dalam menangani perkara-perkara tertentu.[9]

Pengadilan Niaga yang pertama kalinya didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga sebagaimana dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

---

[8] *Ibid*

[9] Rudy A. Lontoh, dkk., 2001, *Penyelesaian Utang-piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Bandung : Alumni, hlm. 16.

Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.[10]

Pengadilan Niaga berwenang menerima permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Dalam Pasal 281 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 ditegaskan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana diamksud dalam ayat (1), dilakaukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Kemudian dengan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada 4 (empat) wilayah Pengadilan Negeri lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.[11]

Pernyataan putusan pailit diharapkan dapat diputuskan dengan secepat mungkin dan dapat secepatnya pula dapat dieksekusi oleh Pengadilan Niaga. Salah satu syaratnya terdapat dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa Permohonan pailit

---

[10] Jono, *Op. Cit.*, hlm. 83.
[11] *Ibid.*

harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhan bahwa persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undnag No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi.[12]

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan Debitur sejak putusan dikeluarkan dimasukan kedalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan Debitur berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan Debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun menyangkut hartanya itu. Debitur telah dinyatakan berada dalam pengampuan sepanjang menyangkut harta kekayaannya.[13]

Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitian meliputi seluruh kekayaan Debitur baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh oleh Debitur selama berlangsungnya kepailitan.[14]

Pengertian yang dimaksud dengan "selama berlangsungnya kepailitian" adalah sejak putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga sampai dengan selesainya tindakan pemberesan atau

---

[12] Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*., hlm. 147.
[13] *Ibid*., hlm. 179.
[14] *Ibid*.

likuidasi oleh Kurator sepanjang putusan Pengadilan Niaga itu tidak diubah sebagai akibat upaya hokum berupa Kasasi atau Peninjauan Kembali.[15]

Mengingat ketentuan Pasal 1131 Kitab undang-Undang Hukum Perdata, harta kekayaan Debitur bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasaan, mobil, mesin-mesin, bangunan. Termasuk pula barang-barang yang berwujud seperti piutang atau tagihan.[16]

Namun ada pengecualian terhadap harta pailit yang akan dilakukan sita umum diantaranya[17] :

1. Benda termasuk hewan yang benar-benar yang dibutuhkan Debitur sehubungan dengan pekerjaan, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarga, yang terdapat ditempat itu;
2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, atau
3. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

---

[15] *Ibid.*
[16] Ibid., hlm. 179-180.
[17] Jono., *Op. Cit.*, hlm. 107.

Sehubungan dengan penjelasan diatas mengenai harta pailit, yang berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yaitu Kurator. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang yang menyebutkan bahwa tugas Kurator yaitu melakukan pengurusan dana tau pemberesan harta pailit. Jika dipahami isi pasal tersebut masih bersifat umum, sehingga tugas paling utama dari seorang Kurator belum tentu langsung memasuki pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tugas yang paling utama dilakukan Kurator sejak pengangkatannya adalah melakukan pengamanan harta pailit.[18]

Mekanisme pengamanan harta pailit pertama-tama dimulai dari Debitur dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga. Setelah itu majelis hakim menunjuk curator sebagai akibat dari keadaan pailit Debitur yang kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Kemudian Kurator mendapatkan tugas utama yaitu mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya: melakukan pengumuman, mengadakan rapat-rapat Kreditur, melakukan pencatatan dan mengamankan harta kekayaan Debitur pailit.[19]

Tujuan dari pengamanan harta pailit yang menghindari berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh

---

[18] Sutan Remy Sjahdeini, Op., Cit., hlm. 180.

[19] Marjan E. Pane, 2005, *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta : Pusat Pengajian Hukum, hlm. 266.

garta Debitur, misalnya menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dab surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Perbuatan ini berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang yang menyatakan bahwa sejak pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan samua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.[20]

Pada kenyataannya, Kurator masih saja melakukan kecurangan terhadap harta pailit yang dialihkan kepadanya. Kecurangan yang dimaksud yaitu Kurator melakukan penggelapan terhadap harta pailit secara sengaja untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya barang-barang dalam bentuk nominal uang dari harta pailit menjadi berkurang dan merugikan kebua belah-pihak, khususnya Kreditur yang akan menerima harat pailit tersebut. Hal ini tertuang dalam suatu berita dengan judul "Gelapkan Aset Pailit, Dua Kurator Divonis 3 Tahun".[21]

Kasus ini bermula saat PT Sarana Perdana Indoglobal, perusahaan yang diduga merugikan nasabah dalam berinvestasi ini, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 8 Mei 2007 lalu. Pada 27 November 2008, Tafrizal dan Denny yang ditunjuk sebagai Kurator, menjual harta

---

[20] *Ibid*., hlm.217.

[21]Berita8, Gelapkan Aset Pailit, Dua Kurator Divonis 3 Tahun, dalam http:// www.berita8.com/berita/2012/04/gelapkan-aset-pailit-dua-kurator-divonis-3-tahun diakses pada hari Rabu, tanggal 3-4-2018,Pukul : 13.52 WIB.

pailit PT. Sarana Perdana Indoglibal, Hotel Podomoro dan New Golden Time Restoran senilai Rp 25,1 miliar kepada Jhonny Widjaja melalui lelang di bawah tangan. Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Makkasau, mengeluarkan keputusan agar Kurator membagikan hasil penjualan asset tersebut kepada para Kreditur.

Namun, kedua terdakwa mengaku hasil penjualan asset hanya mencapai Rp 20,1 Miliar. Dengan begitu terdapat selisih penjualan asset senilai Rp 5 Miliar. Selain itu, terdapat pos pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang dibuat oleh kedua terdakwa, seperti *fee* Kurator, pajak dan tunggakan listrik senilai Rp 1,62 Miliar. Lalu pos pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, seperti investigasi pelacakan aset, pelunasan gaji *security* yang jumlahnya mencapai Rp 4,12 Miliar. Total uang yang diduga ditilep oleh kedua terdakwa menacapai Rp 10,85 Miliar. Sementara para Kreditur yang berjumlah 2.184 hanya mendapatkan Rp 8,19 Miliar sebagai pelunasan utangnya.

Akhirnya dua Kurator yang jadi terdakwa kasus penggelapan aset pailit divonis tiga tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim diketuai Lidya S Parapak, dalam amarnya menyatakan kedua terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan aset pailit PT. Sarana Perdana Indoglobal, sementara untuk dakwaan pencucian uang dan pemalsuan surat, menurut Majelis, tidak terbukti.

Terdakwa terbukti secara sah setelah melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan.

Vonis yang diberikan Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Umaryadi yang menuntut hukuman kepada kedua terdakwa selama delapan tahun penjara. Kedua terdakwa yang berprofesi sebagai Pengacara sekaligus Kurator pailit ini, menurut Jaksa telah terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang jo Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat.

Dengan adanya berita di atas Kurator melakukan kecurangan dengan cara menggelapkan harta pailit dari hasil pelelangan di bawah tangan. Tidak hanya itu, Kurator juga membuat daftar pengeluaran harta pailit yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Seharusnya Kurator melakukan pengamanan harta pailit justru melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, artinya aturan tersebut dinilai masih belum jelas atau masih ditafsirkan bermacam-macam oleh Kurator, akibatnya penegakan hukum kurang maksimal khususnya di bidang hukum kepailitan.

Penegakan hukum yang kurang maksimal dapat mempengaruhi keadilan seperti diharapkan oleh masyarakat. Padahal keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang harus digunakan dalam melakukan sesuatu hal, apabila tujuan hukum tidak dijalankan maka keadilan pun akan sulit

diwujudkan.[22] Berdasarkan Keadilan Aristoteles bahwa seseorang yang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang yang mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.[23]

Oleh sebab itu, perlu diketahui lebih jelas bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dikaitkan dengan tannggung jawab Kurator, mulai dari pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit, kemudian kelemahan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit, kemudian kelemahan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit yang mengakibatkan ketidakadilan, serta penawaran alternative pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit untuk memenuhi keadilan.

Pada kesempatan ini penyusun akan memberikan penjelasan melalui jawaban yang akurat dan sistematis supaya tidak terjadi kesesatan pemahaman yang membingungkan. Jawaban akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan literature hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas selanjutnya.

---

[22] Bismar Siregar, 1996, *Rasa Keadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm 7.
[23] Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Cipta Aditya Bakti, hlm. 163

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit?
2. Apa saja kelemahan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit yang mengakibatkan ketidakadilan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk ruang lingkup Hukum Perdata dalam hubungannya dengan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit untuk memenuhi keadilan dan penegakan hukumnya berdasarkan sistem hukum kepailitan Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk menjelaskan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit.
b. Untuk menjelaskan kelemahan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit yang mengakibatkan ketidakadilan.

c. Untuk menawarkan alternative pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit untuk memenuhi keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembengan ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis mengenai hukum kepailitan pembayaran utang pada khususnya.

b. Secara Praktis

1) Pembuatan Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang tegas terkait dengan tanggung jawab Kurator di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kurator : sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kesalahan dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggug jawab sehingga akan menciptakan pelaksanaan tugas Kurator sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Hakim Pengawas : sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan terhadap Kurator yang melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak disengaja agar tercipta keadilan di lingkup peradilan umum khususnya di Pengadilan Niaga.

4) Masyarakat (Kreditur dan Debitur) : sebagai bahan pertimbangan dalam memilih Kurator yang dapat menjalankan tugasnya dalam melakukan pengamanan harta pailit dengan penuh tanggung jawab sehingga hak dan kewajiban yang akan diterima menjadi setara dan tidak menimbulkan perselisian.

E. Kerangka Teoritis

1. *Teori Tujuan Hukum*

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch. Pada umumnya[24], hukum memiliki 3 (tiga) aspek yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Aspek keadilan menunjukkan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menujukan pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan 2 (dua) aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga yaitu kemanfaatan merupakan kerangka operasional hukum.

Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sedangkan kemanfaatan mengandung unsur efektivitas karena tujuan keadilan (sebagai isu hukum)

[24] Bernard L, Tanya, 2010, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 130.

untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum. Nilai kebaikan bagi manusia dimaksud dapat dihubungkan dengan tiga subjek (yang hendak dimajukan kebaikannya) yakni individu, kolektivitas, dan kebudayaan. Subjek pertama yang hendak dimajukan kebaikannya adalah individu. Hukum yang disusun untuk tujuan ini bersifat individualistis.[25]

Asas keadilan dan kepastian hukum juga terkandung di dalam pengaturan norma prinsip-prinsip hukum kepailitan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini terdapat dalam prinsip *Pari Passu Prorate Parte*. Prinsip ini diartikan bahwa prinsip dalam hukum kepailitan yang menyatakan harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditur dan hasilnya dibagikan secara proporsional.

Bila dikaitkan dengan isu hukum dalam penelitian ini, tujuan hukum yang dirumuskan diatas diharapkan dapat menerapkan pengaturan tanggung jawab Kurator berdasarkan ketiga prinsip dasar yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Maka dari itu, keadilan di sini mempunyai peran penting dalam melaksanakan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit. Mengenai keadilan akan dijelaskan pada kerangka teoritis selanjutnya.

---

[25] *Ibid.*

2. *Teori Keadilan*

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan menurut Aristoteles. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat ditemukan di dalam karyanya *Nichomachean Ethics, Politics,* dan *Rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *Nichomachean Ethics,* buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.[26]

Hal penting dari pandangan Aristoteles bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan dan membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga negara adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi hakya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebaginya.

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam keadilan distributive, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama dapat

[26] Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis : The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 2010, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

didapatkan dalam masyaratkat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah.

Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.[27]

Bila dikaitkan dengan isu hukum dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan keadilan korektif karena perbuatan Kurator yang merugikan para pihak dapat diminta pertanggung jawaban demi terciptanya rasa keadilan melalui perbaikan sikap maupun kinerja melalui hukuman yang berlaku. Dengan konsep ini diharapkan Kurator melakukan suatu kebenaran dan tidak memihak salah satu pihak yang beperkara, tidak memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri, serta menindaklanjuti salah satu pihak yang bersalah agar diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya dalam mengamankan harta pailit.

Oleh karena itu, pada penelitian ini Teori Keadilan Aristoteles mempunyai hubungan dengan Tanggung Jawab karena dalam menciptakan suatu keadilan perlu adanya Tanggung Jawab bagi setiap orang yang telah

---

[27] *Ibid.*

melanggar suatu aturan tertentu. Maka, perlu dijelaskan lebih lanjut tentang Teori Tanggung Jawab pada bagian kerangka teoritis berikutnya.

3. *Tori Tanggung Jawab (liability)*

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab (liability). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan terhadap seseorang yang mana perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *liability* dan subjek kewajiban hukum adalah sama.[28]

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.[29]

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu

---

[28] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, hlm. 61.

[29] *Ibid.*

membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku.[30]

Suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah di antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu. Sedangkan sanksi yang ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat yakni dia mengatisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens rea*), merupakan unsur suatu delik.[31]

Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault atau culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligence*).[32]

Bila dikaitkan dengan isu hukum pada penelitian ini, penyusun menggunakan Tanggung Jawab berdasarkan Kesalahan (*liability based on fault*), karena tanggung jawab Kurator dapat timbul secara sengaja atau secara tidak sengaja dalam menjalankan tugasnya, terutama melakukan

---

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*, hlm. 63.
[32] *Ibid.*

pengamanan harta pailit. Kesalahan ini akan diberikan suatu hukuman terhadap Kurator berupa penggantian posisi Kurator hingga penggantian harta yang bersumber dari Kurator itu sendiri.

F. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam arti bahasa Indonesia adalah berasal dari kata tanggung yang artinya sama dengan menanggung, memikul, memanggul, sedangkan jawab yang artinya sama dengan suatu sahutan atau balasan. Tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya, atau menjadi keharusan menanggung baik buruknya atau dalam bahasa hukum apabila terjadi sesuatu dapat digugat, dituntut atau dipersalahkan.[33]

2. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan

[33] Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu,* Bandung : Citra Aditya Bakti hlm, 42.

pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.[34]

3. Pengamanan

Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengelolahan dan penafsiran terhadap suatu benda tertentu untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakkan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan/operasi. Pengamanan dalam lingkup kepailitan ialah adanya upaya dilakukan sita jaminan untuk mengelola atas sebagian atau seluruh kekayaan Debitur, sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara, yakni untuk mencegah kemungkinan bagi Debitur melakukan kecuragan terhadap kekayaan sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditur dalam rangka pelunasan utangnya. Hal ini demi tercapainya *Faillisement*, artinya suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.[35]

4. Harta Pailit

Harta pailit adalah harta milik Debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Kepailitan mengakibatkan Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini merupakan bagian dari tujuan utama kepailitan yaitu merealisir dua

---

[34] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 5

[35] Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 11.

ketentuan pokok yang tercantum di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Berdasarkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

5. Keadilan

Ciri atau sifat adil dapat diiktisarkan maknanya sebagai berikut : adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawfull*), tidak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*). Dari perincian ini ternyata bahwa pengertian adil mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Nuansa itu perlu dipahami dan diperhatikan apabila sifat adil akan diterapkan misalnya pada ungkapan masyarakat yang adil dan makmur atau orang yang adil. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus

mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.[36]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusunan gunakan dalam membuat penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif [37], yaitu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum merupakan[38] suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu factor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[39]

---

[36] L. Murbandono Hs, 2004, *Pemikir Besar Dunia* : Ucapa Kebijakansanaan, Jakarta : Grasindo, hlm. 11.

[37] Soerjono Sukamto, 1985, *Penelitian Suatu Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

[38] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum,* Jakarta : Kencana Pramada Media Group, hlm. 35.

[39] *Ibid.*

Penelitian hukum normatif adalah[40] prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan doktrin, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kepailitan, khususnya tentang Pengaturan Tanggung Jawab Kurator dalam Melakukan Pengamanan Harta Pailit untuk Memenuhi Keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.[41] Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundangan (*statule approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundangan (*Statule Approach*)

Pendekatan perundangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendektan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penyusun untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

[40] Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

[41] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, penyusun sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, penyusun tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini untuk menjawab isu hukum nomor 1 (satu), nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga).

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang penyusun gunakan yaitu teknik kepustakaan, yang artinya pengumpulan data yang bersumber dari ruang kepustakaan. Teknik kepustakaan pada penelitian hukum ini terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan mengenai ketiga bahan hukum akan disajikan di bawah ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan.[42] Pada penelitian ini, bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

a) Norma atau kaidah dasar yaitu Pancasila;
b) Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
c) Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi :
   (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1131 dan Pasal 1132;
   (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
   (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), khususnya Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 1 Tahun 1998;
   (4) Keputusan Presiden (Kepres), khususnya Kepres No. 97 Tahun 1999; dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.[43]

---

[42] *Ibid.*, hlm. 141.
[43] *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang berasal dari hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier, dipadu dan disistematiskan serta dikaji secara relevan sesuai dengan materi penelitian. Maka dari itu, teknik pengumpulan bahan-bahan hukum pada penelitian ini yaitu :[44]

a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan.
b. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang telah berbentuk tulisan yang disebut bahan hukum.
c. Informasi dari buku-buku literature dan internet sebagai penunjang tulisan, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, tahap selanjutnya yaitu dilakukan pengolahan bahan-bahan

[44] Soejono dan Abdurahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 56.

hukum yang di dapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan kontruksi.[45]

Adapun pengolahan bahan-bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan tataran teknis[46], yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren (saling berkaitan/berhubungan).

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum salah satunya penafsiran sistematis. Arti penafsiran sistematis[47] yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama serta cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri atau yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.

---

[45] Soerjono Sukamto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

[46] Bernard Arif Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 153.

[47] *Ibid.*, hlm. 39.

Jika dihubungakan dengan penelitian ini, penyusun mencoba mengamati dan mengkaji tiap pasal yang berhubungan dengan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit untuk memenuhi keadilan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah dijabarkan akan diketahui pasal apa saja yang dinilai menjadi kekurangan dalam pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit. Mengetahui kelemahan pasal tersebut menjadi alasan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara terhadap kewajiban Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit. Oleh sebab itu, dibuatlah suatu penawaran alternative pasal-pasal yang nantinya akan menciptakan keadilan untuk seluruh pihak-pihak yang ikut serta dalam proses kepailitan, khususnya mengenai tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkretisasikan) dalam wujud aturan-aturan hukum konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus[48]

[48] Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 197.

tentang pengaturan tanggung jawab Kurator dalam pengamanan harta pailit untuk memenuhi keadilan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami jalan pikiran mengenai materi pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka diusahakan untuk menyajikan sistematika yang pada garis besarnya adalah sebagai tersebut di bawah ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, kemudian dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian serta dijelaskan kerangka teoritis dan konseptual, berikutnya dikemukakan metode penelitian dan yang terakhir disampaikan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang bermaterikan tentang pengertian Kepailitan dan Kurator, kemudian uraian tentang para pihak dalam kepailitan, proses beracara dalam kepailitan, akibat-akibat hukum dari kepailitan, syarat-syarat menjadi Kurator, wewenang Kurator, dan tanggung jawab Kurator.

BAB III. PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang pengaturan tanggung jawab kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit secara

umum, dan tugas-tugas Kurator yang termasuk dalam pengamanan harta pailit, serta penyebab pengaturan tanggung jawab Kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit tidak memenuhi keadilan.

Menjelaskan tentang apa saja kelemahan pengaturan tanggung jawab kurator dalam melakukan pengamanan harta pailit yang mengakibatkan tanggung jawab kurator, dan pengawasan kurator dalam melaksanakan tugasnya dengan keadilan.

BAB IV. PENUTUP

Bab penutup yang terdiri dari bagian kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diperoleh dari hasil kajian yuridis sesuai dengan judul penelitian dan saran yang berupa rekomendasi kepada siapa, baik itu pejabat ataupun instansi/lembaga terkait yang dituju dan apa alasan, sehingga rekomendasi itu dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Van Apeldoorn, L.J., 1932, *Pengantar Ilmu Hukum : Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, 2009, Jakarta : Pradnya Paramita.

Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Arasjid, Chainur, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika.

Asikin, Zainal, 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konsitusi Press.

Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Vail) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Erwin, Muhamad, 2012, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Prespektif Historis : The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 2010, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.

Fuady, Munir, 2005, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek : Edisi Revisi, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 2002, *Hukum Perusahaan,* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Gewang, H. Tafrizal Hasan, 2005, *Panduan Singkat Praktek Kurator Menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004,* Jakarta: THG Yustisia.

Hartono, Sri Sumantri, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran,* Yogyakarta: Liberty.

Hoff, Jerry, 1999. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia : Indonesian Bankrupety Law,* Diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi, 2000, Jakarta : Tatanusa.

Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukium Normatif,* Malang : Bayumedia.

Jono. 2013, *Hukum Kepailitan,* Jakarta : Sinar Grafika.

Kartono, 1974, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran,* Jakarta : Pradnya Paramita

Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika.

Lontoh, Rudy A. dkk., 2001, *Penyelesaian Utang-piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Bandung : Alumni.

Hadjon, Philipus M., dan Djatmiati, Tatiek Sri, 2005, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) : Langkah-Langkah Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion,* Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, *Pedoman Kerja Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus,* Jakarta : Tatanusa.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum,* Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Yogyakarta : Liberty.

Muljadi, Kartini, 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya,* Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.

Mustafa, Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu,* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit,* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Notohamidjojo, O., 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan,* Jakarta : BPK Gunung Mulia.

Oni, Bakri, *Proses Lelang yang Dilakukan oleh Direktoral Jenderal Piutang dan Lelang Negara,* dalam Procceding Lokakarya 2 hari : Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas : Tinjauan secara Kritis, Jakarta, 30 & 31 Juli 2002.

Pane, Marjan E., 2005, *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya,* Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.

Poerwadarminta, W.J.S., 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta : Balai Pustaka.

Pontier. J.A., 1988, *Penemuan Hukum : Rechtsvinding,* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2008, Bandung : Jendela Mas Pustaka.

Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum,* Semarang : Aneka Ilmu.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum,* Bandung : Cipta Aditya Bakti.

Rahuhandoko, IPM., 1996, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,* Jakarta : Sinar Grafika.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan,* Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Sianturi, SR., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapan,* Jakarta : Alumni AHAEM-PTHAEM.

Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,* Bandung : Mandar Maju.

Siregar, Bismar, 1996, *Rasa Keadilan,* Surabaya : Bina Ilmu.

Situmorang, Victor M., dan Sukarso, Hendri, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia,* Jakarta : Rineka Cipta.

Soedjono, D., 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHAP,* Bandung : Alumni.

Soejono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum),* Bogor : Politeia.

Sofyan, Andi, dan Asis, Abd., 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* Jakarta : Prenadamedia Group.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., 1973, *Kamus Hukum,* Jakarta : Pradnya Paramita.

Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan,* Jakarta : Kencana.

Sujono, AR., dan Daniel, Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* Jakarta : Sinar Grafik.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan,* Bogor : Ghalia Indonesia.

Syamsuddin, Aziz, 2014, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang,* Jakarta : Sinar Grafika.

Tanya, Bernard L., 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi,* Yogyakarta : Genta Publishing.

Widjaja, Gunawan, dan Yani, Ahmad, 2002, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan,* Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Y., Annalisa, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang),* Palembang : Penerbit Unsri.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Keputusan Presiden (Kepres) No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Internet

Berita8, Gelapkan Aset Pailit, Dua Kurator Divonis 3 Tahun, dalam http://www.berita8.com/berita/2012/04/gelapkan-aset-pailit dua-kurator-divonis-3-tahun diakses pada hari Rabu, tanggal 3-4-2018,Pukul : 13.52 WIB.